

Penyelenggaraan Ibadah Haji bagi Lansia

Widyarini

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Widyarini.uin@gmail.com

Abstrak

Semakin lamanya masa tunggu untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji, berdampak pada peningkatan usia calon jamaah haji di Indonesia. Masa tunggu terlama adalah 42 tahun, sehingga pada saat mendaftar masih berusia 30 tahun dan pada saat diberangkatkan usia calon jamaah haji sudah di atas 70 tahun. Pada usia ini, kondisi kesehatan fisik sudah menurun, pelupa, ego semakin tinggi ataupun rentan terhadap penyakit. Untuk itu, perlu solusi yang tepat bagi jamaah haji lansia ini, agar masih diberi kesempatan menjadi tamu Allah untuk menyelesaikan kewajiban rukun Islam. Kebijakan Pemerintah tentang pengajuan waktu pemberangkatan calon haji patut diapresiasi, namun perlu ada penyesuaian tentang pendamping yang mengharuskan isteri/suami/anak kandung. Kebijakan lain yang perlu dipikirkan adalah memperpendek waktu pelaksanaan ibadah dengan membuat kloter khusus yang berangkat di waktu akhir batas pemberangkatan gelombang dua, namun keputungannya lebih awal dalam jumlah hari minimal yang diijinkan, dengan fasilitas reguler. Bila usulan ini diterimaka perlu dilakukan penataan ulang jadwal penerbangan ataupun pemulangan, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu jadwal jamaah reguleryang bukan lansia.

Kata kunci: jamaah haji lansia, waktu tunggu, kebijakan kemenag

A. Pendahuluan

Kewajiban untuk menjalankan rukun Islam yang ke lima, yaitu menjalankan ibadah haji bagi umat muslim yang mampu merupakan suatu peristiwa penting, untuk kesempurnaan menjalankan rukun Islam. Pelaksanaan ibadah haji sangat

berbeda dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya. Menjalankan ibadah haji adalah menjalankan ritual ibadah yang waktu dan tempatnya tertentu, yaitu pada bulan Dzulhijjah di tanah Haram. Pada waktu dan tempat tersebut umat muslim dari berbagai penjuru dunia akan datang secara hampir bersamaan, sehingga setiap umat harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Bulan haji dimulai dari bulan Syawal sampai sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, umat muslim akan mendatangi tempat-tempat yang mustajab untuk beribadah, utamanya yaitu Ka'bah dan Mas'a, Arafah, Musdzalifah dan Mina. Sedangkan amal ibadah tertentu yang dapat dilakukan antara lain: tawaf dan sa'i di area Masjidil Haram, wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit dan melontar jumrahdi Mina. Di setiap tempat tersebut, ritual ibadah dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan. Suasana (kondisi dan situasi) pada saat itu dapat dikatakan sangat luar biasa, karena umat Islam dari berbagai belahan dunia, berkumpul dan menjalankan ritual ibadah yang sama. Pada saat menjalankan ibadah haji ini hampir tidak ada perbedaan pada empat mazhab. Mereka menjalankan ibadah wukuf, mabit, lempar jumrah, tawaf maupun sa'i secara bersama-sama tanpa ada perbedaan sedikitpun. Allah mewajibkan umat muslim untuk menjalankan haji sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97:

تَطَّاعَ مِنْ الْبَيْتِ حِجُّ الْنَّاسِ عَلَىٰ وَلِلَّهِ أَمْنًا كَانَ دَخَلَهُ وَمَنْ إِبْرَاهِيمَ مَقَامُ بَيْنَتَهُ اِيَّتُ فِيهِ
الْعَلَمَيْنِ عَنْ غَنِيٍّ اللَّهَ فَإِنَّ كَفَرَوْ مَنْ سَبِّلَ إِلَيْهِ أَسَ

الْعَلَمَيْنِ عَنْ غَنِيٍّ اللَّهَ فَإِنَّ كَفَرَوْ مَنْ سَبِّلَ إِلَيْهِ أَسَ

٤٧

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Pengertian sanggup (mampu) di sini parameternya adalah mampu untuk melaksanakannya, sehingga diantara wajib haji, selain harus beragama Islam, berakal, balig, mampu dalam hal fisik, mental maupun harta dan merdeka (bukan hamba sahaya). Pengertian mampu para ulama memiliki perbedaan pendapat,

namun dari beberapa interpretasi terhadap syarat mampu (*istita'ah*) sesuai ketentuan Al-Qur'an dapat dipahami kriterianya adalah: "segala sesuatu yang menjadikannya bisa melakukan rukun haji dengan sempurna, tanpa hambatan apapun. Tanpa hambatan di sini maksudnya adalah perasaan aman dalam perjalanan, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan tercukupi dan bagi perempuan ada yang menjaga baik mahramnya atau bersama perempuan yang dipercaya".

Berkaitan dengan batasan atau kriteria *istita'ah* (mampu) bagi jamaah calon haji beberapa ulama berbeda pendapat. Perbedaannya sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah: mampu melaksanakan haji adalah kemampuan fisik, dalam arti sehat fisik, tidak wajib bagi orang yang sakit, tua renta dan orang buta; mempunyai harta, yaitu bekal dan kendaraan untuk pulang pergi, di samping bekal untuk nafkah keluarga yang ditinggal selama pergi haji; dan adanya kemampuan keamanan, yaitu aman dalam perjalanan. Khusus untuk wanita, juga harus didampingi oleh mahramnya atau suaminya.
- b. Menurut ulama Syafiiyah yang dimaksud mampu adalah sehat fisik, memiliki biaya, adanya kendaraan, aman dalam perjalanan, khusus untuk wanita harus didampingi suami, mahram atau wanita lain yang dipercaya.
- c. Menurut Malikiyah yang dimaksud dengan mampu adalah dapat sampai ke Makkah, baik dengan berjalan kaki maupun naik kendaraan. Hal ini hanya disyaratkan untuk pergi saja dan tidak untuk pulangnya, kecuali jika tidak memungkinkan bagi yang bersangkutan untuk bermukim di Makkah dan sekitarnya, setelah pelaksanaan ibadah haji¹.

Penjelasan tentang ritual haji sampai detail banyak disampaikan dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah:

- a. Tata cara menjalankan sa'i, termuat dalam surah Al-Baqarah ayat 158 sebagai berikut:

¹Husnan Bey Fananaie, *Haji dalam Perpektif Al-Qur'an*, dalam Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 88.

—
 أَنْ عَلَيْهِ جُنَاحٌ فَلَا أَعْتَمِرُ أَوْ الْبَيْتَ حَجَّ فَمَنْ أَنْ شَاءَ بِرِّ مِنْ وَالْمَرْوَةَ الْصَّفَا إِنَّ
 عَلِيمٌ شَاكِرٌ اللَّهُ فِي حَيَّرَاتِهِ وَمَنْ يَهْمَا يَطْوَفُ
 ﴿٩٦﴾

Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.

- b. Tentang waktu dan tempat melakukan ibadah haji termuat dalam surah Al-Maidah ayat 97 sebagai berikut:

الْقَلَيْدَ وَالْهَدَى الْحَرَامَ وَالشَّهْرَ لِلنَّاسِ قِيمًا الْحَرَامَ الْبَيْتَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ جَعَلَ
 شَيْءٌ بِكُلِّ اللَّهُوَانِ الْأَرْضِ فِي وَمَا الْسَّمَوَاتِ فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّ لِتَعْلَمُوا ذَلِكُو
 ﴿٩٧﴾

عَلِيمٌ

Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia, dan (demikian pula) bulan Haram, had-ya, qalaid. (Allah menjadikan yang) demikian itu agar kamu tahu, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mampu pada dasarnya berhubungan dengan kesehatan, keamanan dan biaya, namun kesiapan tentang ilmu agama yang berhubungan dengan pelaksanaan haji merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh jamaah calon haji (calhaj) untuk bisa dikatakan hajinya sah. Kesempurnaan untuk menjalankan ibadah Haji merupakan dambaan setiap orang, meskipun di dalam praktik untuk mendapatkan kesempurnaan bukanlah pekerjaan gampang. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa umat muslim memiliki tingkat pemahaman pengetahuan yang berbeda di dalam pelaksanaan ibadah haji, serta munculnya kekhawatiran terhadap berbagai hal (tersesat, tidak bisa berbahasa Arab, takut terlepas dari regunya, ataupun hal lain). Kondisi ini muncul sebagai akibat bayangan dari para calhaj,

karena bertemunya jutaan umat muslim di tanah Haram pada waktu yang sama. Di sisi lain, calhaj Indonesia banyak yang pergi menunaikan ibadah haji usianya sudah lanjut (di atas 65 tahun) sehingga pelupa, pengalaman pertama kali bepergian ke luar negeri, bahkan ada yang baru pertama kali naik pesawat terbang. Menghadapi kondisi demikian, bukanlah pekerjaan mudah bagi Kementerian Agama maupun jajarannya untuk mengatasinya. Persiapan untuk para calhaj sudah dilakukan Kementerian Agama, selaku penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji, yaitu dengan pemberian bimbingan haji sebelum berangkat dan juga pelayanan para jamaah di tanah Haram. Kementerian agama berusaha menciptakan para petugas profesional yang berdedikasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan para jamaah di tanah suci². Di sisi lain petugas pembimbing ibadah haji untuk setiap kloter (380-500 orang) sebanyak satu orang. Melihat kenyataan tersebut, sangatlah wajar jika calhj merasa kuatir untuk tidak mendapatkan bimbingan dengan semestinya.

Kementerian Agama berusaha untuk membentuk Haji Mandiri, hal ini terlihat pada saat dilakukan pembimbingan (manasik) calon jamaah haji. Kondisi ini wajar, mengingat jumlah petugas pembimbing ibadah haji sangat minimal. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah rasio antara petugas dengan jumlah jamaah memadai, serta mampu memberikan pemahaman kepada jamaah dengan baik, mengingat perbedaan tingkat pendidikan, pemahaman ilmu agama, usia, budaya, karakter manusia ataupun kelas sosial sangat beragam. Sisi lain yang harus dipertimbangkan adalah para calon jamaah dalam satu regu, pada umumnya baru saling kenal, akibatnya kurang memahami watak satu orang dengan orang lainnya. Sehingga kebersamaan ataupun rasa persaudaraan belum terbentuk dengan baik. Jika ada jamaah memiliki masalah, baik dalam hal kesehatan, permasalahan ibadah ataupun lingkungan baru kadang belum bisa disampaikan secara terbuka di dalam regunya. Kondisi ini akan berakibat munculnya stres-stres di dalam kehidupanbarunya yang jauh dari keluarganya. Menghadapi kondisi jamaah yang demikian, peran petugas haji

²Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, No. D-125/2016 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.

sangat diperlukan, agar jamaah tidak jatuh sakit, terutama jamaah usia di atas 50 tahun.

Pengertian mampu, seperti telah disebutkan di atas adalah mampu dalam hal kesehatan. Umat muslim yang mampu selalu berharap untuk segera menjalankan ibadah haji, khususnya calon jamaah yang sudah berusia lima puluh tahun atau lebih. Karena mampu dalam hal dana baru bisa terpenuhi pada usia tersebut, maka kendala yang dihadapi adalah waktu tunggu. Semakin banyaknya umat muslim ingin menjalankan ibadah haji, baik yang sudah pernah maupun baru akan pertama kali menjalankan ibadah haji dari Indonesia, harus rela untuk menunggu beberapa tahun agar bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Semakin banyaknya calhaj, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kewajiban menyempurnakan rukun Islam semakin terlihat. Namun keterbatasan tempat di tanah Haram mengharuskan diberlakukannya kuota untuk setiap negara yang akan berkunjung ke tanah Haram tersebut. Pemberlakuan kuota merupakan salah satu cara guna menyelamatkan umat muslim agar keamanannya lebih terjamin. Tanpa adanya pembatasan kuota, bisa dibayangkan akibat yang akan terjadi, karena jutaan orang akan menjadi satu di lahan yang tidak mampu untuk menampungnya. Pembatasan kuotasangat wajar diberlakukan, meskipun membuat banyak orang harus bisa sabar menunggu waktu untuk bisa ziarah ke Baitullah. Konsekuensi pemberlakuan kuota, berakibat pada jumlah calon jamaah yang akan diberangkatkan dari setiap daerah berbeda-beda.

Tidak ada batasan umur maksimal dalam menjalankan ibadah haji, yang penting persyaratan kondisi kesehatan dan mendapatkan rekomendasi dari dokter. Jika calhaj tidak mengindap penyakit kronis, maka berhak untuk mendaftarkan diri untuk menjadi calhaj. Penentu untuk keluarnya visa keberangkatan merupakan wewenang dari pemerintah Saudi. Pada dasarnya rekomendasi akan diberikan oleh pemerintah Saudi, sesuai kesepakatan para menteri kesehatan negara-negara Arab melarang anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang yang sakit kronis menunaikan ibadah haji³. Sedangkan UU

³ Kadar Santosa, *Haji Masalah Paling Seksi*, dalam Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan UmrahKementerain Agama Republik Indonesia, 2012), hlm.164.

nomer 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah Haji dijelaskan bahwa orang yang boleh berangkat menunaikan ibadah haji minimal harus berusia 18 tahun⁴. Dengan demikian permasalahan usia lanjut tidak menjadi penghalang pemberangkatan calhaj. Konsekuensi dengan waktu tunggu yang lama, maka sangat kecil kemungkinan anak-anak usia di bawah 18 tahun bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Untuk di beberapa daerah di Indonesia harus sabar menunggu lebih dari 20 tahun. Misal untuk calon jamaah haji Aceh baru bisa berangkat pada tahun 2042, Kota Bontang tahun 2043, Kabupaten Maros tahun 2050, Kabupaten Wajo sampai dengan 2056.⁵

Waktu tunggu yang sangat lama akan berdampak pada kondisi kesehatan calhaj. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena usia akan berjalan terus dan semakin banyak usianya (tua) daya tahan tubuh akan berkurang dan penurunan kondisi fisik akan dirasakan oleh setiap manusia. Jika calon jamaah baru bisa mendapat *seat* haji pada usia 50 tahun dan harus menunggu sampai dengan dua puluh tahun, maka baru bisa berangkat pada usia 70 tahun. Bila masa tunggu yang dipakai adalah masa tunggu terpanjang, maka calon jamaah tersebut baru bisa berangkat haji setelah berumur 92 tahun. Membatalkan keberangkatan untuk ibadah haji dengan alasan usia lanjut merupakan suatu hal yang ‘tidak mungkin’, apabila calon jamaah tersebut fisiknya sehat. Mereka adalah tamu Allah dan hanya Allah yang akan memberikan keputusan tentang keberangkatan tersebut. Secara umum kondisi kesehatan para calon jamaah pada usia lanjut, sudah menurun yang kadang menyulitkan para petugas dalam melakukan pendampingan. Menurunnya daya ingat, penglihatan pendengaran dan kekuatan fisik, merupakan kendala yang dirasakan oleh jamaah lansia. Konsekuensi logis dari kondisi ini, jamaah mandiri sulit dilakukan. Mereka sangat membutuhkan pendampingan secara terus menerus, karena kelemahan yang dimiliki para calon jamaah sudah bertumpuk. Di satu sisi keinginan untuk pergi berhaji tidak bisa dibendung dengan berbagai larangan, kecuali memang calon jamaah sudah tidak mampu karena sakit. Kaum

⁴*Ibid.*

⁵<http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list>, diakses 3 Desember 2016.

muslim ingin menggunakan haknya untuk menjadi tamu Allah sebelum meninggal dunia.

Dewasa ini pemerintah sudah mengambil banyak kebijakan guna mengatasi berbagai permasalahan tersebut, meskipun jumlah calon jamaah lanjut usia (lansia) belum sebanyak dua puluh tahun ke depan. Calon jamaah haji yang pada saat ini bisa diberangkatkan, rata-rata menunggu kurang dari sepuluh tahun. Guna mengantisipasi calon jamaah haji lansia di masa yang akan datang, perlu dipikirkan terobosan-terobosan kebijakan baru bagi pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Aplikasi TQM (*Total Quality Management*) bila memungkinkan harus dilakukan, guna memberikan pelayanan terbaiknya bagi tamu Allah. Pemangku kebijakan harus selalu melakukan perbaikan kualitas atas berbagai kelemahan yang terjadi pada saat pelaksanaan ibadah haji di tanah Haram. Pada dasarnya TQM terdiri dari tiga kunci dalam pelaksanaan yaitu: perbaikan secara terus menerus, keterlibatan anggota di dalam organisasi dan kepuasan para jamaah pada saat menjalankan ibadah haji di tanah Haram.⁶

Mengacu pada permasalahan kuota yang memang sulit untuk dihindari, maka penyelenggara haji (Kementerian Agama Republik Indonesia), harus mampu meminimalisir kemungkinan permasalahan kesehatan bagi jamaah lansia yang sedang melakukan ibadah haji. Sehingga permasalahan yang dihadapi adalah: bagaimana penanganan, maupun pelaksanaan pengaturan pemberangkatan dan pemulangan haji bagi jamaah lansia guna menanggulangi masalah khusus lansia?

B. Kerangka Pemikiran

Keterbatasan luas wilayah untuk menjalankan ibadah ritual haji, merupakan harga mati yang tidak bisa dihindari. Sehingga penyelenggara haji perlu memberikan kuota, agar jamaah haji bisa menjalankan ibadah dengan nyaman dan sehat. Setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji, selalu memunculkan ketidakpuasan calhaj di dalam menunaikan ibadah haji. Setiap tahun pula penyelenggara haji di Indonesia selalu berusaha

⁶ Bahrul Hayat, *Profesionalisme Manajemen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*, dalam Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 217.

memperbaiki kualitas pelayanannya. Termasuk didalamnya berbagai cara untuk mendahulukan calon jamaah lansia, agar masih diberi kesempatan untuk penyempurnaan rukun Islamnya.

Beberapa kebijakan baru yang berpihak pada jamaah haji lansia sudah dilakukan oleh Pemerintah pada musim haji 2016, antara lain:

1. Memberikan pelayanan khusus yang baik kepada jamaah haji lansia.
2. Calon jamaah yang berusia minimal 75 tahun dengan masa daftar tunggu 2 tahun, sudah punya nomor porsi dan sudah daftar sebelum bulan Januari 2014, bisa diberangkatkan dengan cara mengajukan permohonan.
3. Calon haji lansia mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi berkas di daerah dan kemudian dibuatkan usulan ke kantor Kementerian Agama wilayah propinsi.
4. Penggabungan mahram suami istri serta orang tua dengan anak kandung yg berkasnya juga diverifikasi.⁷.

Kebijakan pemerintah merupakan angin segar bagi lansia, untuk berkesempatan menjalankan ibadah haji yang sudah ditunggu-tunggu beberapa tahun, karena dananya baru terkumpul (bagi sebagian orang). Mereka ingin menjadi tamu Allah, untuk beribadah dan menyelesaikan kewajibannya. Kondisi ini akan berlanjut, mengingat kaum muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, semakin banyak. Menjadi tamu Allah merupakan keinginan kaum muslim yang bertaqwa.

Artikel ini mencoba untuk mencarikan berbagai solusi pengelolaan jamaah haji, sebagai bahan masukkan untuk pemerintah.

C. Analisis

Waktutunggu jamaah haji Indonesia untuk bisa diberangkatkan ke tanah suci sangatlah panjang. Apalagi dengan adanya renovasi di lingkungan Masjidil Haram sejak tahun 2013 yang berakibat pengurangan kuota yang diterapkan pada pemberangkatan haji tahun 2013 sebesar 20%. Jamaah calhaj Indonesia pada awalnya akan memberangkatkan sebanyak

⁷<http://haji.kemenag.go.id/v2/content/calon-jemaah-haji-lansia-bisa-ajukan-percepatan-keberangkatan>. Diakses 5 Desember 2016.

211.000 jamaah menjadi 168.800 jamaah. Jumlah yang signifikan dalam mengurangi/menunda jamaah untuk bisa menjadi tamu Allah di tanah Haram⁸. Diharapkan pada pemberangkatan jamaah calhaj pada tahun 2017 yang akan datang, sudah bisa normal kembali sesuai kuota, karena pembangunan di lingkungan Masjidil Haram sudah selesai. Dengan penambahan kuota jumlah jamaah haji sebanyak 20%, bila dibandingkan dengan kuota tahun 2016 dan sebelumnya, diharapkan bisa mengurangi waktu tunggu calhaj.

Pada saat ini, rata-rata waktu tunggu calon jamaah di semua kabupaten/kota di Indonesia adalah 19,32 tahun atau dibulatkan 20 tahun. Waktu tunggu calon jamaah haji terpendek adalah di Kabupaten Sanggau yang harus menunggu sampai dengan tahun 2025 dan waktu tunggu terpanjang adalah di Kabupaten Sindrap, sampai dengan tahun 2058.⁹ Dengan demikian, maka bila seorang jamaah calon haji yang bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau mendapatkan porsi haji pada bulan Desember 2016, maka ia harus menunggu sampai tahun 2025 untuk bisa diberangkatkan. Jadi calon jamaah haji harus menunggu sekitar 9 tahun. Namun bila calon jamaah haji tersebut adalah penduduk Kabupaten Sindrap maka ia baru akan bisa diberangkatkan pada tahun 2058, atau memerlukan waktu tunggu selama 42 tahun. Berdasar data ini, maka bila seorang jamaah calon haji dari Kabupaten Sindrap mendaftar pada umur 28 tahun, maka ia baru bisa berangkat setelah mencapai umur 70 tahun.

Meskipun kuota haji sudah menjadi normal kembali pada tahun 2017, waktu tunggu pemberangkatan jamaah calhaj tetap relatif lama, sehingga persoalan lansia akan selalu muncul. Termasuk usaha menteri Agama Republik Indonesia untuk meminta tambahan kuota dari sisa-sia quata negara lain, untuk dilimpahkan ke jatah jamaah Indonesia agar masa tunggu jamaah haji menjadi lebih pendek. Meskipun sampai dengan saat ini belum mendapatkan kepastian dikabulkan atau tidak.

Fakta ini menunjukkan bahwa Kemenag sebagai institusi penyelenggara ibadah haji harus melakukan terobosan khusus, yang berhubungan dengan tingginya usia jamaah calon haji pada

⁸ Kemenag.go.id., diakses 5 Desember 2016.

⁹<http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list>, diakses 3 Desember 2016.

saat menunaikan ibadah haji. Berikut adalah beberapa alternatif kemungkinan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara haji, yaitu:

1. Terobosan khusus yang telah dilakukan oleh kemenag adalah memajukan pemberangkatan jamaah haji lansia, dengan cara mengajukan surat permohonan disertai dengan kesediaan adanya pendamping¹⁰. Persyaratan ini tentunya untuk memudahkan penyelenggara haji untuk mengetahui kesiapan fisik dan dana pelunasan biaya haji. Langkah ini merupakan cara yang bijak dalam rangkapemberian kesempatan lebih cepat menjadi tamu Allah bagi lansia. Kebijakan ini sangat bagus karena juga memberi kesempatan anggauta keluarga (satu orang) yang juga mendaftar untuk diberangkatkan sebagai pendamping. Hal ini penting, karena pada usia lanjut, perilaku manusia mulai berubah dengan ego yang semakin tinggi atau bahkan sering kekanak-kanakan. Ego atau rasa percaya diri secara berlebihan kadang berdampak negatif, misalnya tersesat waktu berjalan pulang dari masjid. Perilaku tersebut membuat repot anggauta regu atau anggauta rombongan lainnya. Anggauta regu kerepotan mencari, dan kondisi ini kadang berulang kembali, sehingga akan menyita waktu dan mengganggu kegiatan ibadah anggauta regu lainnya. Dengan pendampingan dari anggauta keluarganya, tentunya jamaah calhaj lansia sudah ada yang mendampingi ataupun mengawasi, serta tidak terlalu merepotkan orang lain, termasuk petugas haji. Kekurangan kebijakan ini adalah persyaratan pendamping harus anak kandung, isteri atau suami yang dibuktikan dengan berkas pendukung yang memadai berupa surat nikah, kartu keluarga, akta kelahiran atau surat kenal lahir¹¹.

Sesuai dengan aturan tersebut, pendamping adalah suami/isteri atau anak kandung. Bila pendamping adalah suami atau isteri, maka tujuan pemberian pendamping untuk membantu prosesi haji sangat sulit dicapai, karena pada umumnya umur suami-isteri adalah sepadan, sehingga

¹⁰<http://haji.kemenag.go.id/v2/content/calon-jemaah-haji-lansia-bisa-ajukan-percepatan-keberangkatan>. Diakses 5 Desember 2016

¹¹ Peraturan Menteri Agama no. 29 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

permasalahannya sama. Mereka sama-sama sudah ‘pikun’ dan membutuhkan bantuan orang lain yang masih muda.

Persyaratan anak kandung untuk menjadi pendamping kadang mempersulit pelaksanaan di tanah Haram jika jenis kelamin berbeda, misal jamaah haji perempuan lansia didampingi oleh anaknya laki-laki. Pada saat ini banyak maktab yang memberlakukan pemisahan kamar dan atau bangunan untuk jamaah laki-laki dan perempuan. Bila pemisahan hanya untuk kamar dan jarak secara fisik masih dekat, maka pendamping masih bisa mendampingi jamaah lansia. Namun bila jarak pemisah secara fisik jauh, bisa disebabkan oleh perbedaan lantai atau bahkan perbedaan bangunan (gedung), maka tujuan pemberangkatan pendamping menjadi kurang ‘pas’. Untuk itu, ada baiknya bila persyaratan untuk menjadi pendamping jamaah lansia adalah jenis kelamin yang sama, sehingga mengijinkan anak atau menantu menjadi pendamping jamaah lansia sebagai jalan keluar yang sangat baik. Bila usulan ini bisa diterima, maka perlu ada revisi aturan yang selama ini berlaku yaitu PMA no 29 tahun 2015.

2. Pemberangkatan lebih awal¹² untuk calhaj lansia dilakukan per kabupaten¹³, dengan pendataan secara rinci, sehingga lansia yang diberangkatkan bisa lebih maksimal dalam jumlah dan lebih menyenangkan bagi semua pihak. Kebijakan yang telah dilakukan oleh Penyelenggara haji adalah jamaah harus mengajukan permohonan pemberangkatan lebih awal, ke Pendaftaran dan pemberangkatan haji reguler dan haji khusus ke Kemenag Kabupaten atau kota. Penyelenggara ibadah haji dalam hal ini adalah Kantor Kemenag Kabupaten/Kota bisa lebih proaktif menghubungi calhaj untuk waktu yang lebih awal, agar persiapan calhaj lebih matang. Pemberangkatan jamaah calhaj lansia dikoordinir oleh setiap embarkasi, sehingga jumlah jamaah lansia yang segera diberangkatkan bisa maksimal dalam satu kloter. Di Indonesia ada 12 (dua belas)

¹²Lebih awal di sini diartikan sebagai mengajukan waktu pemberangkatan haji atau memperpendek waktu tunggu jamaah, sehingga waktu tunggu jamaah lansia akan lebih pendek dari pada jamaah bukan lansia.

¹³*Ibid.*

bandara embarkasi/debarkasi.¹⁴ Dengan bertambahnya jumlah bandara embarkasi dan debarkasi ini, maka pengaturan jamaah haji menjadi lebih mudah karena jumlah jamaah haji yang ditangani lebih sedikit. Menurunnya jumlah jamaah di setiap embarkasi yang ditangani, diharapkan perhatian petugas kepada jamaah haji terutama jamaah lansia menjadi lebih baik.

3. Memperpendek waktu pelaksanaan ibadah haji, sejak keberangkatan dari bandara embarkasi sampai dengan pulang kembali ke bandara debarkasi.

Proses Perjalanan Ibadah Haji

Perjalanan ibadah Haji reguler sampai saat ini dibagi menjadi dua gelombang dari setiap embarkasi, yaitu gelombang 1(satu) dan gelombang 2 (dua). Pada saat ini, jamaah haji yang tergabung dalam gelombang 1(satu) diberangkatkan dari bandara embarkasi langsung menuju bandara Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz di kota Madinah untuk melaksanakan ibadah arbain. Setelah lebih kurang 8 hari di Madinah, jamaah diberangkatkan ke Makkah melalui jalan darat dan berhenti sejenak di masjid Bir Ali untuk mengambil Miqod Umrah.

Perjalanan dari Madinah ke Makkah dengan menggunakan bus memerlukan waktu sekitar 5 sampai 6 jam dan jamaah pada saat ini sudah menggunakan pakaian ihram. Jamaah gelombang 1(satu) kemudian menunggu waktu wukuf di rumah pondokan di kota Makkah. Setelah selesai puncak ibadah haji berupa Wukuf, mabit di Mina dan lempar Jumrah, jamaah gelombang 1(satu) bersiap untuk pulang melalui bandara Internasional King Abdul Aziz di kota Jeddah. Bagi jamaah yang tergabung dalam gelombang 2 (dua), jamaah akan diberangkatkan dari bandara embarkasi masing-masing dan akan mendarat di bandara Internasional King Abdul Aziz di kota Jeddah. Dari kota Jeddah ini jamaah langsung dibawa ke kota Makkah untuk melakukan ibadah umrah.

Oleh karena itu, sebagian besar jamaah akan menggunakan pakaian ihram sejak dari bandara embarkasi di Indonesia. Setelah selesai puncak ibadah haji berupa Wukuf, mabit di Mina

¹⁴ Keputusan Menteri Agama no. 124 th. 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji.

dan lempar Jumrah, jamaah gelombang 2 (dua) akan diberangkatkan secara bergelombang ke kota Madinah untuk menjalankan ibadah arbain. Jamaah akan ada di kota Madinah selama sekitar 8 (delapan) hari. Jamaah akan dipulangkan ke Indonesia melalui bandara internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz di kota Madinah.

Mengingat kondisi jamaah calhaj lansia dari sisi kesehatan, perlu dipikirkan untuk memperpendek waktu di tanah Haram. Calhaj lansia usia di atas 70 tahun, diberangkatkan gelombang 2 (dua), untuk kloter pemberangkatan terakhir. Alasannya untuk memperpendek waktu di tanah Haram adalah mereka segera bisa wukuf di padang Arafah dalam keadaan kesehatan masih prima. Setelah waktu ‘wajib’ selesai jamaah lansia segera diberangkatkan ke Madinah untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW, namun waktunya tidak perlu delapan hari untuk arbain yang sifatnya sunnah. Waktu tinggal di Madinah bisa diperpendek cukup tiga sampai dengan lima hari, agar jamaah haji tidak terlalu capaidan segera diterbangkan pulang ke Indonesia. Kata kuncinya adalah memperpendek waktu ibadah di tanah Haram, agar kondisi kesehatan bisa terjaga dan tidak merepotkan banyak orang (petugas maupun teman regu/rombongan).

Meskipun menolong seseorang di tanah Haram juga merupakan bagian dari ibadah, namun jika jumlah jamaah mencapai 40% atau lebih, permasalahan yang muncul akan sangat banyak. Keuntungan bagi jamaah lansia adalah bisa menjaga kesehatan secara lebih baik, karena tidak terlalu capai dan biaya hidup di tanah Haram bisa terkurangi. Bagi keluarganya bisa mengurangi rasa kuatir atas kondisi orang tua/kakek/neneknya yang menjadi jamaah haji.

Berapa jumlah calhaj yang diusulkan untuk dipercepat keberangkatannya ke tanah Haram pada setiap tahunnya, dalam analisis ini tidak bisa dilakukan, karena tidak adanya data tentang jumlah calhaj yang akan berangkat serta lama masa tunggunya. Atas dasar waktu lama tunggu setiap kabupaten/kota bisa diprakirakan jumlah calhaj yang sebaiknya dipercepat keberangkatannya. Tentu saja dasar yang digunakan ‘tidak harus’ namun kesediaan calhaj dalam menerima usulan untuk diberangkatkan. Jika calhaj tersebut belum siap, maka kesempatan akan disediakan untuk calon calhaj lainnya.

Penyingkatan jangka waktu ibadah haji ini memerlukan persiapan maupun pelaksanaan secara khusus. Jamaah haji lansia ini sebaiknya dikelompokkan menjadi satu atau beberapa kloter khusus terakhir pemberangkatan, namun pemulangan dilakukan pada kelompok kloter awal. Bila saran ini dilaksanakan, maka akan terjadi sedikit pergeseran jadwal pemulangan jamaah haji, karena adanya penyisipan pemulangan kloter khusus lansia, sehingga perlu ada penataan khusus agar jadwal pemulangan jamaah 'reguler' tidak terganggu.

Perpendekan waktu di tanah suci sebenarnya sangat mungkin, sebab selama ini penyelenggara jamaah haji "plus" bisa menyelenggarakan dengan waktu yang pendek. Perbedaan utama adalah jamaah haji reguler dilayani dengan penerbangan khusus haji, sedangkan untuk jamaah haji "plus" menggunakan penerbangan reguler. Permasalahan utama yang mungkin muncul di sini adalah terbatasnya slot penerbangan yang tersedia di bandara Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz di kota Madinah. Untuk itu Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, perlu melakukan pendekatan khusus kepada Pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan tambahan slot penerbangan dari bandara Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz di kota Madinah.

D. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, waktu tunggu calhaj semakin lama, ada yang mencapai 42 tahun. Namun rata-rata mencapai 20 tahun, sehingga calhaj mendaftarkan diri pada saat masih muda, sangat mungkin bisa berangkat sudah menjadi lansia (setiap kabupaten berbeda waktu tunggunya). Kemenag selaku penyelenggara pemberangkatan calhaj, harus sudah memikirkan solusi terbaiknya, agar tidak kesulitan melayani calhaj lansia.

Kedua, solusi yang diusulkan adalah memberikan kesempatan calhaj lansia untuk segera diberangkatkan dengan pendamping (anggota keluarganya yang juga berangkat), sehingga perlu porsi khusus untuk kasus ini.

Ketiga, calhaj tidak perlu mengajukan permohonan khusus, namun jamaah harus diberitahu untuk bersiap berangkat setiap saat atas dasar tunjukkan. Jika belum siap diberikan pada urutan berikutnya.

Keempat, calhaj lansia diberangkatkan pada gelombang 2, hari-hari terakhir pemberangkatan langsung ke Jeddah. Setelah wukuf langsung ke Makkah untuk istirahat beberapa hari saja. Setelah towaf wada' diberangkatkan ke Madinah, namun tidak perlu arbain (tidak perlu selama 8 hari). Jangka waktu minimal yang memungkinkan untuk jadwal penerbangan. Sehingga bisa segera pulang ke tanah air, agar kondisi kesehatan masih bagus serta tidak merepotkan anggauta regu/rombongan ataupun petugas haji. Namun kewajiban haji sudah selesai.

Kelima, jumlah hari jamaah lansia lebih pendek dari pada jamaah haji pada umumnya, sehingga perlu perhitungan secara cermat untuk penerbangan keberangkatan dan pemulangan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan jamaah.

Keenam, waktu pemberangkatan haji, bisa diperhitungkan sama dengan haji plus, namun fasilitas reguler.

Daftar Pustaka

- Bahrul Hayat, *Profesionalisme Manajemen dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- <http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/waiting-list>, diakses 3 Desember 2016.
- <http://haji.kemenag.go.id/v2/content/calon-jemaah-haji-lansia-bisa-ajukan-percepatan-keberangkatan>. Diakses 5 Desember 2016
- Husnan Bey Fananaie, *Haji dalam Perpektif Al-Qur'an, dalam Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Kadar Santosa, *Haji Masalah Paling Seksi, dalam Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Kemenag.go.id., diakses 5 Desember 2016

Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, No. D-125/2016 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Haji Indonesia.

Keputusan Menteri Agama no 124 th 2016 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji.

Peraturan Menteri Agama no. 29 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.